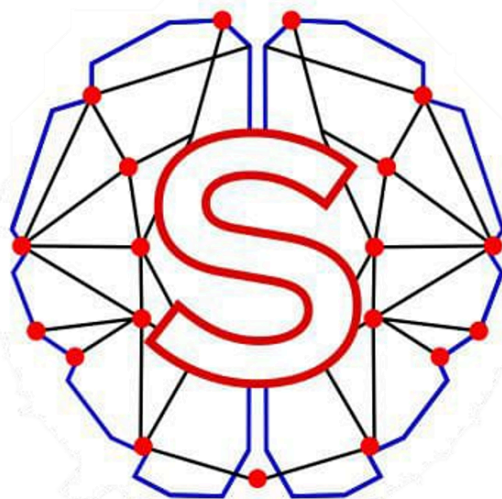
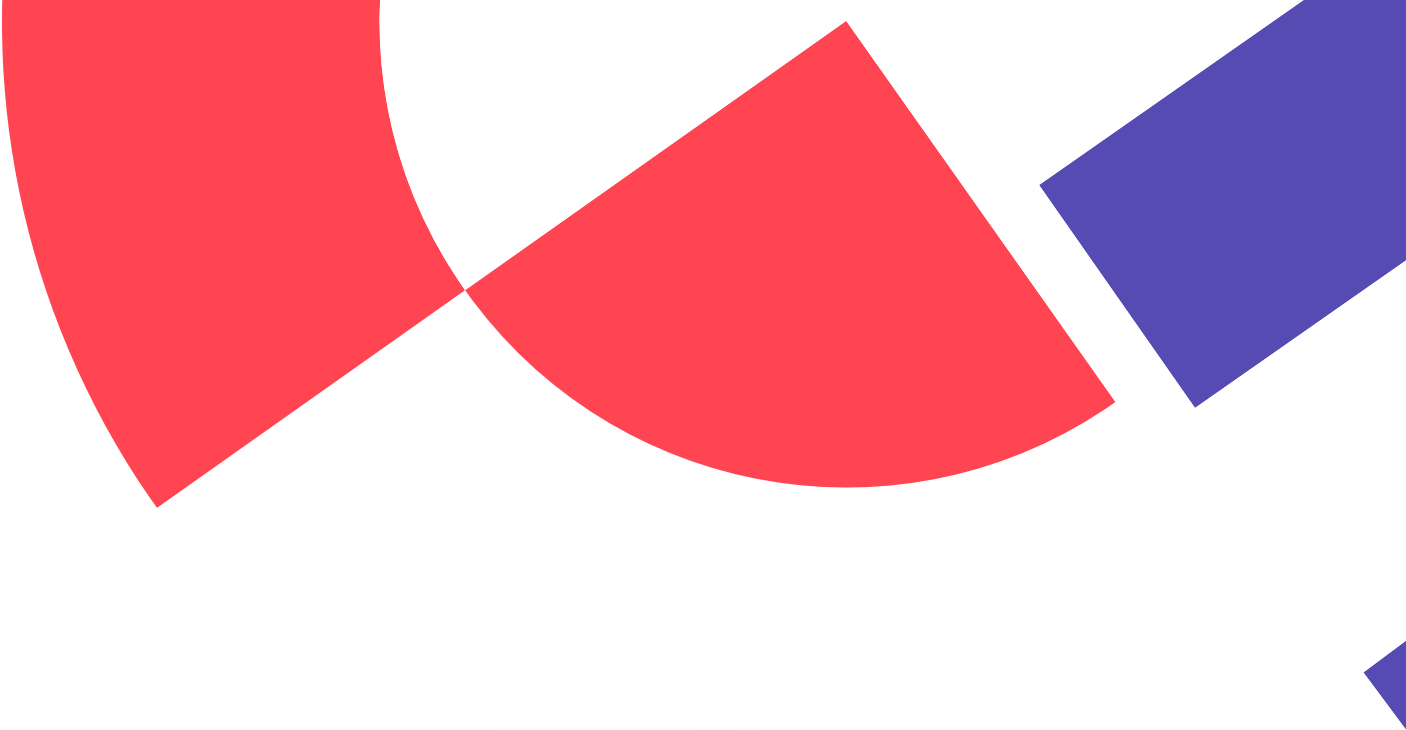




PT. BERKELANA SUKSES BERSAMA

SOLUTION MAKER IS HERE



WE ARE READY

TO COOPERATE WITH YOU,

TO BE YOUR PARTNER,

TO BE YOUR SOLUTION !

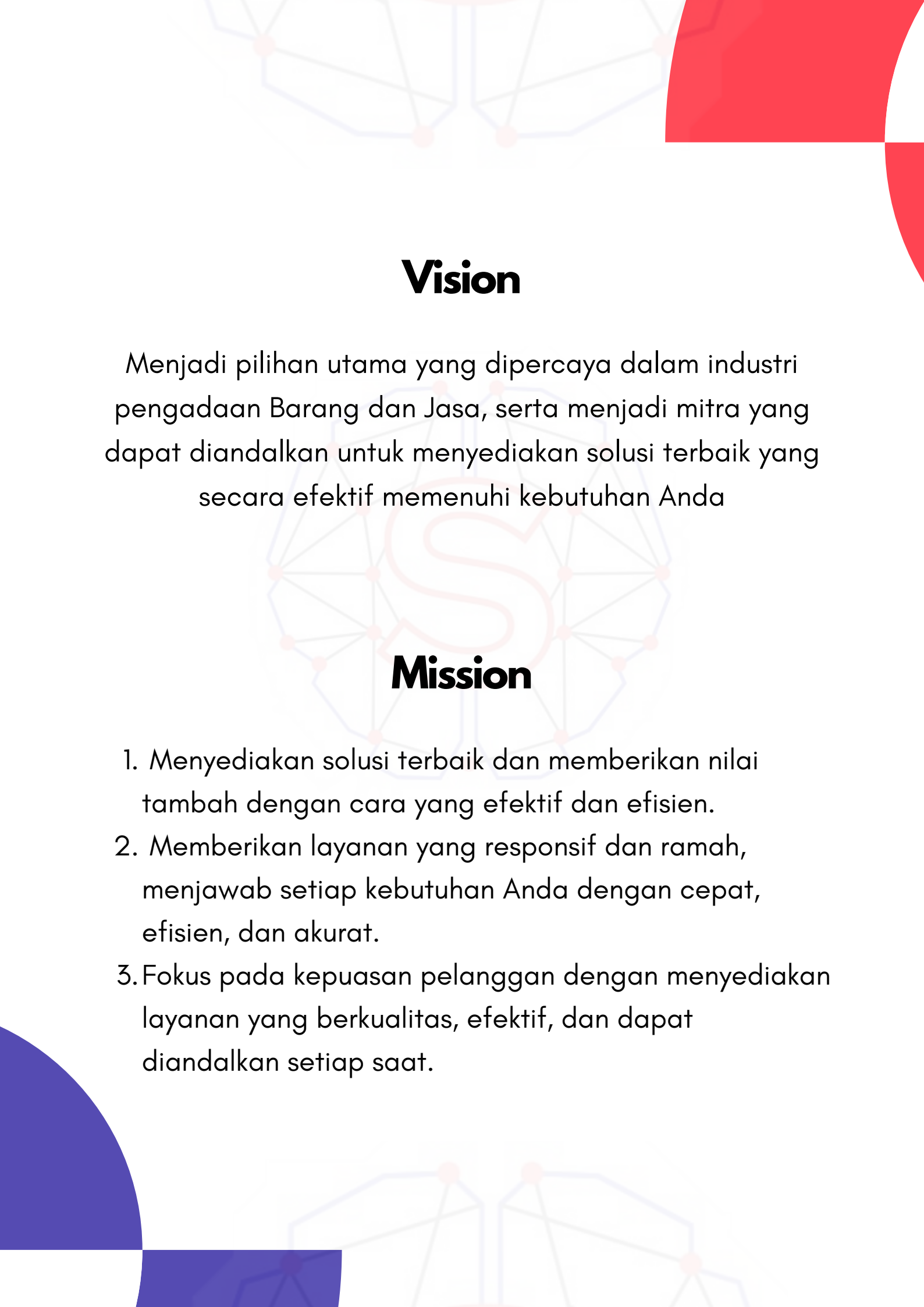


Background

SOLUTION MAKER IS HERE

Manusia diciptakan dengan kompleksitas yang luar biasa, di dalamnya terdapat organ tubuh vital, yaitu **otak**. Didukung oleh naluri alamiah untuk berpikir ke depan, yang kami sebut sebagai "*Future Vision*", kami percaya bahwa kemampuan ini mempersiapkan kami untuk bersaing secara benar dan sehat. Kami yakin bahwa dengan memanfaatkan *Future Vision*, segala tantangan dapat kami taklukkan.

Berkelana Sukses Bersama lahir dari keyakinan ini, bertujuan menjadi salah satu perusahaan yang sehat dan berkembang, serta berperan sebagai jembatan solusi bagi Anda, Perusahaan, Kolega, dan stakeholder dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.



Vision

Menjadi pilihan utama yang dipercaya dalam industri pengadaan Barang dan Jasa, serta menjadi mitra yang dapat diandalkan untuk menyediakan solusi terbaik yang secara efektif memenuhi kebutuhan Anda

Mission

1. Menyediakan solusi terbaik dan memberikan nilai tambah dengan cara yang efektif dan efisien.
2. Memberikan layanan yang responsif dan ramah, menjawab setiap kebutuhan Anda dengan cepat, efisien, dan akurat.
3. Fokus pada kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan yang berkualitas, efektif, dan dapat diandalkan setiap saat.

Our Services

- **Elektronik & Digitalisasi**

(CCTV, PC, Laptop, AC, LED Videotron, Sistem Digitalisasi-Web/Mobile Apps)

- **Security & Safety Equipment**

(Perlengkapan Safety, Borgol, HT, Intercom System)

- **Kebutuhan Industri & Pertambangan**

(Test Kit, Tower Light, Genset, Forklift, Alat Berat)

- **Perlengkapan Kantor & Sekolah**

(Lemari, Meja, Kursi, ATK, Tinta, BHP-Tissue, alat dan bahan kebersihan)

- **Kebutuhan Umum Rumah Sakit**

(Kebutuhan Umum RS-Alat Medis, Tenun Medis, Kebutuhan Alkes & Non Alkes)

- **Konveksi & Apparel**

(PDH, PDL, Seragam, T-Shirt, Sepatu PDL, Bed Cover Set, Gordyn)

- **Alat Peraga Edukasi**

(Ayunan, Perosotan, Puzzle Edukasi, Flash Card, Miniatur Tubuh Manusia)

What We Offer

LABORATORY & TESTING EQUIPMENT



TOOLS, ELECTRICAL & MECHANICAL



ELECTRONICS & IT DEVICES



SECURITY & SAFETY EQUIPMENT



SMART SCHOOL SOLUTIONS



SITE MACHINERY



OFFICE STATIONERY & SUPPLIES



HYGIENE, HEALTH & SAFETY



The products listed above represent only a portion of our offerings.
For a complete product list, please refer to our catalog.

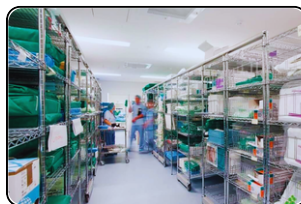
What We Offer



ESSENTIAL MEDICAL EQUIPMENT & DISPOSABLE SUPPLIES



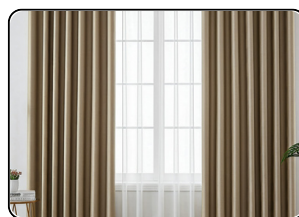
HOSPITAL FOOD SUPPLY



HOSPITAL SUPPORT PROCUREMENT



ESSENTIAL COMFORT FOR HOSPITALS



PREMIUM COMFORT FOR YOUR SPACES



PREMIUM COMFORT FOR PROFESSIONALS



*The products listed above represent only a portion of our offerings.
For a complete product list, please refer to our catalog.*

Implementation

Kami memiliki koneksi yang luas dengan berbagai penyedia barang, lembaga pengadaan, dan juga pihak berwenang terkait.

Dengan pengalaman yang kami miliki dalam menangani berbagai proyek pengadaan, baik untuk perusahaan maupun lembaga, kami yakin dapat memberikan solusi optimal dalam setiap kerjasama yang dibangun bersama klien, rekan bisnis, dan *stakeholder* lainnya.

Our Clients



Kementerian
Kependudukan
dan Pembangunan
Keluarga/BKKBN



PT COTEC SURVEY INDONESIA
Growth for excellent services

**PT. INTEGRITAS
ABADIMINING**

**PT Rumah
Sejahtera Jaya**

Our Experiences

Pengadaan Kebutuhan Umum di RS. POLRI 2025



Pengadaan Kebutuhan Elektronik 2024 - 2025



Pengadaan Kebutuhan Pertambangan 2025



PT COTEC SURVEY INDONESIA
Growth for excellent services



Our Experiences

Pengadaan Kebutuhan Umum di RS. POLRI 2024



Pengadaan Elektronik Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara 2024



Pengadaan Kebutuhan Pertambangan 2025

PT Rumah Sejahtera Jaya



Our Experiences



Pemeliharaan dan Perawatan SMKN 26 JAKARTA

2024

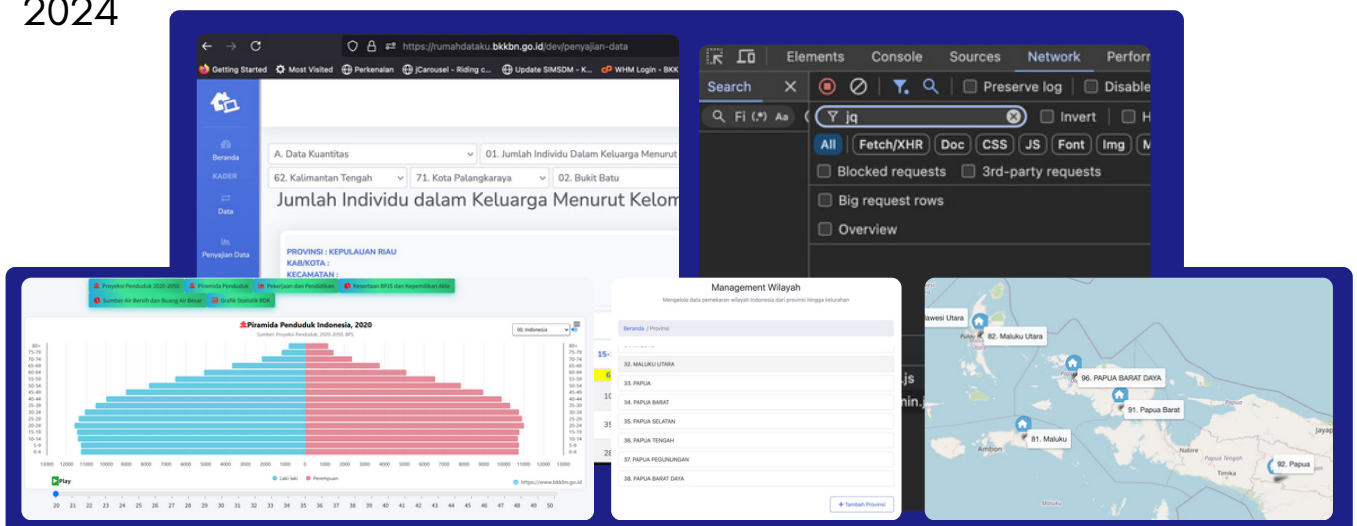


IT Pemeliharaan & Pengembangan Aplikasi Rumah DataKu

2024



Kementerian
Kependudukan
dan Pembangunan
Keluarga/BKKBN



Pengadaan Alat Peraga Edukasi SUDIN Pendidikan Jakut

2023



Our Experiences

Pengadaan Fasilitas Elektronik di RS. POLRI

2023



Pengadaan Fasilitas Seminar KONI

2022



Pengadaan Fasilitas Event Zoss KEMENHUB

2021



Our Experiences

Interior Design MPR (Renovasi dan Pengadaan Ruang Pimpinan)

2021



General Cleaning di MPR

2021



Interior Design & Facilities Good Practice Clinic

(Renovasi dan Pengadaan)

2021



Our Experiences

Brand Activation Launching Roove Product (Mother Day)

2021

Róove



Brand Activation HEVA Product (New Zealand School Jakarta)

2021


NEW ZEALAND
SCHOOL
JAKARTA



Design Interior & Facilities Bank Mandiri

(Renovasi dan Pengadaan)

2021


mandiri





Contact us :

PT. BERKELANA SUKSES BERSAMA

0811 1111 0599

0856 2423 9245

berkelanasuksesbersama@gmail.com

Co Hive 101 Kawasan Mega Kuningan Barat

Jakarta Selatan **12950**



www.suksesberkelana.com



NOTARIS

SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI. NO. : C-621 .HT.03.01 - TH. 1998
TANGGAL : 26 NOVEMBER 1998

SALINAN

**AKTA : AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. BERKELANA SUKSES
BERSAMA**

**NOMOR : 20.
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2021**

Alamat Kantor :

Komplek Pesona Bali Residence Blok A1 No. 3
Jalan Raya Bojongsoang No. 108 B Kabupaten Bandung
Telp. (022) 8888 1270 / 8888 1771 Fax. (022) 8888 2102
email : sofiyantinotaris@gmail.com

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. BERKELANA SUKSES BERSAMA

Nomor : 20.-

Pada hari ini Rabu, tanggal 17-11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua puluh satu). -----

Pukul 09.00 WIB (sembilan nol nol Waktu Indonesia bagian Barat).----

Di hadapan saya, -----

----- **SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, Sarjana Hukum,** -----

Notaris di Kabupaten Bandung, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan YANWAR ABDULLAH, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 01-01-1988 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan Swasta, beralamat tinggal di Jalan Langgar Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175040101880007. -----

2. Tuan LUTHFI HARISMA APRILIANSYAH, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 16-04-1996 (enam belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Swasta, beralamat tinggal di Jalan Jatihandap Gang Haji Saodah Nomor 135, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati,



SOFTYANTI HARRIS
KARTASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3273301604960002. -----

3. **Tuan FANDI AHMAD MUSTOPA**, dilahirkan di Cianjur, pada
tanggal 01-01-1997 (satu Januari seribu sembilan ratus sembilan
puluh tujuh), Swasta, beralamat tinggal di Kampung Babakan
Gunteng, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan
Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203010101970010. -----

4. **Tuan ARIS SUMARDI**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal
06-05-1981 (enam Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu),
Wiraswasta, beralamat tinggal di Jalan Batu Pandan Nomor 29,
Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Batu Ampar,
Kecamatan Kramat Jati, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Kota Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3674070605810004. -----

5. **Tuan TEGUH KURNIAWAN**, dilahirkan di Bandung, pada tanggal
19-05-1996 (sembilan belas Mei seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam), Swasta, beralamat tinggal di Jalan Brigjen Katamso
Nomor 57, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan
Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273181905960001. -----

Semuanya Warga Negara Indonesia. -----

Para penghadap dikenal oleh Saya, Notaris. -----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- **PT. BERKELANA SUKSES BERSAMA** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan usahanya dalam bidang : -----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

– Jasa, Perdagangan umum, Konstruksi dan Industri. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sebagai berikut : -----

– **AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING (64200).**-----

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.-----

– **JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE) (82301).**-----

Kelompok ini mencakup usaha pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyusun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini

disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition).-----

— **JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT) (82302).**-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.

— **PERIKLANAN (73100).**-----

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

pamer, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pamer lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.-----

— **PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (46100).**-----

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan

industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.-----

— **PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK (46202).**-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit.-----

Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.-----

— **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA (46491).**-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi,

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.-----

— **KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (41019).**-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.-----

— **AKTIVITAS ARSITEKTUR (71101).**-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti penyusunan studi awal arsitektur, jasa desain

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

arsitektural, jasa nasihat dan pradesain arsitektural, jasa arsitektural lainnya, jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung, jasa pengembangan pemanfaatan ruang, wilayah, perkotaan, lingkungan bangunan dan lanskap, perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya, perancangan tata bangunan dan lingkungannya, penyusunan dokumen perencanaan teknis, pengawasan aspek arsitektur pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan lingkungannya, perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, konstruksi lain.-----

Objek berdasarkan klasifikasi Bangunan Gedung sesuai dengan International Building Code: Assembly/ Pertemuan; Bussiness/ Bisnis; Educational/ Pendidikan; Factory and Industrial/ Pabrik dan Bangunan Industri; High Hazard/ Bangunan Resiko Tinggi; Institutional/ Kelembagaan dan Pemerintahan; Mercantile/ Perdagangan; Residential/Hunian; Storage/ Gudang; dan Utility and Miscellaneous/ Bangunan utilitas dan lain- lain. Termasuk jasa inspeksi gedung atau bangunan, gudang, dan bangunan sipil lainnya.-----

- **PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (46511).**-----

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.-----

— **PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS (45102).**-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.-----

— **INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU (31001).**-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.-----

— **INDUSTRI FURNITUR LAINNYA (31009).**-----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya bukan kayu, rotan, bambu, logam, plastik dan bukan barang imitasi, seperti bahan pelengkap matras atau kasur, matras atau kasur dengan per atau pegas atau yang diisi atau disumpal atau dilengkapi dengan bahan pelengkap lainnya (kapok, dakron) dan matras atau kasur plastik atau karet yang tidak dilapisi dan matras atau kasur sejenisnya. Termasuk kereta restoran dekorasi, seperti kereta desert, kereta makanan.

-- **AKTIVITAS KEHUMASAN (70203).**-----

Kelompok ini mencakup pelaksanaan aktivitas komunikasi

SOFIYANTI HARRIS
KARTASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi, bisnis, atau personal dengan publik yang mempengaruhi citra organisasi maupun personal.---

— **AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS (74902).**-----

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.---

— **PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA (46691).**-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia.-

— **PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR (46421).**--

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.-----

SOFYANTI HARRIS
KARTASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

— **PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN
PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK (46422).**-----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain.-----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal 4.** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 200 (dua ratus) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang

SOFYANTI HARRIS
KARTASAMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

4. Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. -----

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----

4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan. -----

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

c. nilai nominal saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham; -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat kolektif saham; -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. nilai nominal saham; -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh

Direktur Utama atau Direktur lainnya. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti

setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.--
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.-----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut juga RUPS adalah : -----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----

2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

- a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

DIREKSI

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

SOFYANTI HARRIS
KARTASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat(6); -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank); -----

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13. -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----

- c. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila; -----

a) kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

b) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ;-----

c) tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan- undangan yang berlaku; -----

d) meninggal dunia; -----

e) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

4. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis -mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17.** -----

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
4. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).-----
5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

KURAS PRAKTIK
JALAN JEMARAH
KABUPATEN
BANDUNG

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi keperluan perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 100 (seratus) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) yaitu oleh para pendiri : --
 - **Tuan YANWAR ABDULLAH** tersebut di atas sebanyak 34% (tiga puluh empat persen) atau sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar saham, dengan nilai nominal Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah);
 - **Tuan LUTHFI HARISMA APRILIANSYAH**, tersebut di atas sebanyak 51% (lima puluh satu persen) atau sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta Rupiah);
 - **Tuan FANDI AHMAD MUSTOPA**, tersebut di atas sebanyak 5% (lima persen) atau sebanyak 5 (lima) lembar saham, dengan nilai nominal Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

- **Tuan ARIS SUMARDI**, tersebut di atas sebanyak 5% (lima persen) atau sebanyak 5 (lima) lembar saham, dengan nilai nominal Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah); -----
 - **Tuan TEGUH KURNIAWAN**, tersebut di atas sebanyak 5% (lima persen) atau sebanyak 5 (lima) lembar saham, dengan nilai nominal Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah); -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----
- | | |
|------------------------------|--|
| DIREKTUR UTAMA -----: | Penghadap Tuan YANWAR -----
ABDULLAH tersebut di atas; ----- |
| DIREKTUR -----: | Penghadap Tuan LUTHFI -----
HARISMA APRILIANSYAH -----
tersebut di atas; ----- |
| DIREKTUR -----: | Penghadap Tuan FANDI AHMAD
MUSTOPA tersebut di atas; ----- |
| DIREKTUR -----: | Penghadap Tuan ARIS SUMARDI
tersebut di atas; ----- |
| KOMISARIS -----: | Penghadap Tuan TEGUH -----
KURNIAWAN tersebut di atas; ----- |
- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

3. Direksi dan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan BENNY RACHMAT TRIADY, Sarjana Ekonomi**, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 30-06-1971 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cigadung Raya Barat Nomor 84, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273183006710001. -----

2. **Tuan YAYAN SUPARDI, Sarjana Pendidikan**, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 29-11-1983 (dua puluh sembilan November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), warga Negara Indonesia,

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Negla nomor 48, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273012911830005;-----

Keduanya pegawai kantor notaris di Kabupaten Bandung. -----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap **Tuan YANWAR ABDULLAH, Tuan LUTHFI HARISMA APRILIANSYAH, Tuan FANDI AHMAD MUSTOPA, Tuan ARIS SUMARDI dan Tuan TEGUH KURNIAWAN** membubuhkan sidik jari tangan kanan pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini, dan penghadap lainnya, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat tanpa memakai coretan, gantian, maupun tambahan . -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Bandung.



SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H



NOTARIS

SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI. NO. : C-621 . HT.03.01 - TH. 1998
TANGGAL : 26 NOVEMBER 1998

SALINAN

**AKTA : RISALAH RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. BERKELANA
SUKSES BERSAMA**

**NOMOR : 14.
TANGGAL : 08 NOVEMBER 2024**

Alamat Kantor :
Komplek Pesona Bali Residence Blok A1 No. 3
Jl. Raya Bojongsoang No. 108 B Kabupaten Bandung
Telp. (022) 8888 1270 / 8888 1771 Fax. (022) 8888 2102
email : sofiyantinatoris@gmail.com

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

RISALAH RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

" PT. BERKELANA SUKSES BERSAMA "

Nomor : 14.-

Pada hari ini Jum'at, tanggal 08-11-2024 (delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh empat). Pada pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia bagian Barat). -----

Di hadapan saya, -----

----- **SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, Sarjana Hukum,** -----

Notaris Kabupaten Bandung, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: --

Atas permintaan Direksi perseroan terbatas -----

----- **PT. BERKELANA SUKSES BERSAMA** -----

berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang akta pendirian serta anggaran dasarnya telah didirikan dengan akta tertanggal 17-11-2021 (tujuh belas November dua ribu dua puluh satu), nomor 20, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18-11-2021 (delapan belas November dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0073266.AH.01.01.TAHUN 2021.-----

Telah diubah dengan akta tertanggal 03-08-2023 (tiga Agustus dua ribu dua puluh tiga), nomor 05, dibuat di hadapan Saya, notaris



SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

Kabupaten Bandung, dan telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-08-2023 (tiga Agustus dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-0045023.AH.01.02.TAHUN 2023, dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 03-08-2023 (tiga Agustus dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-AH.01.09-0147557. -----

Terakhir telah diubah dengan akta tertanggal 23-10-2023 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga), nomor 29, dibuat di hadapan Saya, notaris Kabupaten Bandung, dan telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24-10-2023 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua puluh tiga), nomor AHU-0064559.AH.01.02.TAHUN 2023. -----

(selanjutnya disebut sebagai **Perseroan**), -----
telah berada di kantor saya, notaris, Komplek Pesona Bali Residence Blok A-1 Nomor 3, Jalan Raya Bojongsoang Nomor 108-B, Kabupaten Bandung. -----

Untuk dan atas permintaan tersebut di atas membuat risalah dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

umum para pemegang saham perseroan tersebut yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut di atas. -----

Dalam rapat tersebut hadir dan oleh karena itu menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebutkan itu: -----

1. Tuan YANWAR ABDULLAH, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 01-01-1988 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Karyawan Swasta, beralamat tinggal di Jalan Langgar Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175040101880007; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama perseroan dan selaku pemegang 60 (enam puluh) lembar saham dalam perseroan, berhak mengeluarkan 60 (enam puluh) suara. -----

2. Tuan FANDI AHMAD MUSTOPA, dilahirkan di Cianjur, pada tanggal 01-01-1997 (satu Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Swasta, beralamat tinggal di Kampung Babakan Gunteng, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Bojong, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203010101970010; -----

SOPHYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur perseroan dan selaku pemegang 35 (tiga puluh lima) lembar saham dalam perseroan, berhak mengeluarkan 35 (tiga puluh lima) suara. -----

3. **Tuan TEGUH KURNIAWAN**, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 19-05-1996 (sembilan belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Swasta, beralamat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Nomor 57, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273181905960001. ----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris perseroan dan selaku pemegang 5 (lima) lembar saham dalam perseroan, berhak mengeluarkan 5 (lima) suara. --

4. **Tuan MUHAMMAD BASYRUL 'ARAFAH**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 28-04-1996 (dua puluh delapan April seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Karyawan Swasta, beralamat tinggal di Pembangunan Nomor 10, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 012, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174102804961002. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Undangan Rapat perseroan. -----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

5. **Tuan AMRI SUBKHAN**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 20-09-

1975 (dua puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Wiraswasta, beralamat tinggal di Jalan Gunung Balong I, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174042009750018. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Undangan Rapat perseroan. -----

- Semuanya Warga Negara Indonesia. -----

Para penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

Penghadap **Tuan YANWAR ABDULLAH**, dalam jabatannya selaku DIREKTUR UTAMA perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat dan membuka rapat pada pukul 09.00 WIB (sembilan nol nol Waktu Indonesia Barat), dengan terlebih dahulu menerangkan : -----

Bahwa dalam rapat ini telah hadir atau diwakili seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar saham, sehingga rapat ini menurut ketentuan pasal 20 ayat 1 anggaran dasar perseroan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, walaupun tidak diadakan panggilan lebih dahulu; -----

— Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, oleh karena menurut keterangan Ketua rapat belum dicetak, akan tetapi Ketua rapat menjamin serta mengetahui dan

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

yakin sepenuhnya bahwa saham-saham tersebut adalah milik yang tersebut di atas. -----

- Bahwa rapat ini sah susunannya dan berhak mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. -----
- Bahwa rapat ini bertujuan untuk : -----
 - Merubah Pasal 4 tentang Modal Dasar dan Modal Setor Perseroan.-----
 - Merubah susunan pengurus perseroan dan komposisi sahamnya.
 - Adanya penambahan terhadap pasal 3 Maksud dan Tujuan perseroan yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. -----
- Bahwa atas permufakatan para Direksi dan Komisaris, terhitung mulai tanggal akta ini ditandatangani sepakat untuk mengubah Pasal 4 tentang modal dasar perseroan yang semula berjumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan modal setor nya semula Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa atas permufakatan para Direksi, Komisaris, dan para pemegang saham terhitung mulai tanggal akta ini di tandatangani **Tuan TEGUH KURNIAWAN**, telah mengundurkan diri susunan

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

Komisaris perseroan dengan jabatan sebagai Komisaris Perseroan dan telah menjual semua sahamnya kepada perseroan; -----

– Memberikan pengesahan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada **Tuan TEGUH KURNIAWAN**, tersebut atas segala tindakannya dalam jabatannya di masa yang lampau. -----

– Bahwa atas pemufakatan para Direksi, Komisaris dan pemegang saham, terhitung mulai tanggal akta ini ditandatangani **Tuan MUHAMMAD BASYRUL 'ARAFAH** telah masuk dan diterima dalam Perseroan, diangkat menjadi Direktur Perseroan serta telah membeli sejumlah saham dari perseroan.-----

– Bahwa atas pemufakatan para Direksi, Komisaris dan pemegang saham, terhitung mulai tanggal akta ini ditandatangani **Tuan AMRI SUBKHAN** telah masuk dan diterima dalam Perseroan, diangkat menjadi Komisaris Perseroan serta telah membeli sejumlah saham dari perseroan.-----

– Bahwa atas permufakatan para Direksi dan Komisaris, terhitung mulai tanggal akta ini ditandatangani penghadap **Tuan YANWAR ABDULLAH** dan **Tuan FANDI AHMAD MUSTOPA** telah membeli sejumlah saham dari perseroan; -----

– Bahwa semenjak tanggal akta ini ditandatangani Direksi dan Komisaris Perseroan telah sepakat melakukan penambahan terhadap pasal 3 Maksud dan Tujuan perseroan yang sesuai dengan

SOFIYANTI HARRIS
KARTASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 menjadi sebagai berikut : -----

1. 14111 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL.
2. 14120 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI ---
PESANAN.-----
3. 18111 INDUSTRI PENCETAKAN UMUM.-----
4. 26399 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA.-----
5. 31001 INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU.-----
6. 31009 INDUSTRI FURNITUR LAINNYA.-----
7. 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA.-----
8. 43211 INSTALASI LISTRIK.-----
9. 45102 PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS.-----
10. 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA --
(FEE) ATAU KONTRAK.-----
11. 46202 PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG
MINYAK.-----
12. 46421 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR.--
13. 46422 PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN
PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK.-----
14. 46491 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN -----
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA.-----
15. 46492 PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA.-----
16. 46511 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN -----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

- PERLENGKAPAN KOMPUTER.-----
17. 46512 PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK.-----
18. 46523 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN -----
TELEKOMUNIKASI.-----
19. 46599 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN ----
PERLENGKAPAN LAINNYA.-----
20. 46691 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT
FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA
21. 47592 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK -----
RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN ---
DAN PERLENGKAPANNYA.-----
22. 64200 AKTIVITAS PERUSAHAAN HOLDING.-----
23. 70203 AKTIVITAS KEHUMASAN.-----
24. 71101 AKTIVITAS ARSITEKTUR.-----
25. 73100 PERIKLANAN.-----
26. 74902 AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER -----
BISNIS.-----
27. 82301 JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN
INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE).-----
28. 82302 JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL --
EVENT).-----
29. 35113 DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK.-----
30. 35114 PENJUALAN TENAGA LISTRIK.-----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

31. 35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI DAN -----
PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU -----
KESATUAN USAHA.-----
32. 35121 PENGOPRASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA -
LISTRIK.-----
33. 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA
LISTRIK.-----
34. 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA.-
35. 41011 KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN.-----
36. 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI.-----
37. 43213 INSTALASI ELEKTRONIKA.-----
38. 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA
39. 43321 INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING).-----
40. 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA.-----
41. 70201 AKTIVITAS KONSULTASI PARIWISATA.-----
42. 70204 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN INDUSTRI.--
43. 70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA.---
44. 58110 PENERBITAN BUKU.-----
45. 59201 AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA.-----
46. 59202 AKTIVITAS PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK
47. 62012 AKTIVITAS PENGEMBANGAN APLIKASI -----
PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
48. 62015 AKTIVITAS PEMROGRAMAN BERBASIS KECERDASAN

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

- ARTIFISIAL.-----
49. 62019 AKTIVITAS PEMROGRAMAN LAINNYA.-----
50. 62090 AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA -----
KOMPUTER LAINNYA.-----
51. 46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
52. 79111 AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA.-----
53. 79119 AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA.-----
54. 46495 PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN -----
MAINAN ANAK-ANAK.-----
55. 43304 DEKORASI INTERIOR.-----
56. 43305 DEKORASI EKSTERIOR.-----
57. 32402 INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK.-----
58. 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU ----
(EVENT CATERING).-----
- 59 45201 REPARASI MOBIL.-----
- 60 77301 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA
TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN -----
INDUSTRI. -----
- 61 81210 AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN. -----
- 62 81290 AKTIVITAS KEBERSIHAN UMUM DAN INDUSTRI -----
LAINNYA. -----
- 63 85499 PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA. -----
- 64 55900 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA. -----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

- 65 78423 PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SISWA.-----
- 66 78425 PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN -----
SWASTA.-----
- 67 78429 PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA.-----
- 68 46499 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN ---
PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA.-----
- 69 41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN.-----
- 70 41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI.-----
- 71 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN.-----
- 72 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN.-----
- 73 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN.-----
- 74 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN.-----
- 75 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN -----
OLAHRAGA.-----
- 76 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA.-----
- 77 42923 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS -----
PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, -----
FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA.-----
- 78 42101 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN.-----
- 79 42102 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN -
LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS.-----
- 80 42103 KONSTRUKSI JALAN REL.-----
- 81 42104 KONSTRUKSI TEROWONGAN.-----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

- 82 81100 AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG
FASILITAS.-----
- 83 81300 AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN -----
TAMAN.-----
- 84 43301 PEKERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMINIUM.-
- 85 43302 Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan -----
Saniter, dan Plafon.-----
- 86 43303 PENGECATAN.-----
- 87 43304 DEKORASI INTERIOR, PEMASANGAN ORNAMEN, -----
dan Pekerjaan Seni.-----
- 88 43309 PEMBERSIHAN DAN PERAPIHAN BANGUNAN -----
Gedung dan/atau bangunan sipil.-----
- 89 43909 PEMULIHAN LAHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI.-----
- 90 46631 PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK -----
Bahan Konstruksi.-----
- 91 46632 PERDAGANGAN BESAR KACA.-----
- 92 46633 PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN
dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen
atau kaca.-----
- 93 46634 PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN
Batu.-----
- 94 46635 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI -
Porselen.-----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

- 95 46636 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI -
KAYU.-----
- 96 46637 PERDAGANGAN BESAR CAT.-----
- 97 46638 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM -----
MATERIAL BANGUNAN.-----
- 98 46639 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI -----
LAINNYA.-----
- 99 46692 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT
FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN.-
- 100 32501 INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN
KEDOKTERAN DANKEDOKTERAN GIGI.-----
- 101 32502 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN -----
KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC
DAN PROSTHETIC.-----
- 102 32503 INDUSTRI KACA MATA.-----
- 103 32509 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN -----
KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA
- 104 32401 INDUSTRI ALAT PERMAINAN.-----
- 105 96200 AKTIVITAS PENATU.-----
- 106 41020 JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI -----
BANGUNAN GEDUNG.-----
- 107 42201 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE.----
- 108 42202 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR ---

SOFYANTI HARRIS
KARTASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

		BERSIH.-----
109	42203	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN ---- SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, ---- CAIR, DAN GAS.-----
110	42204	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL.-----
111	42205	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI -- UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI.-----
112	42206	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI.-----
113	42207	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH.-----
114	42209	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA.-----
115	42911	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER ---- DAYA AIR.-----
116	42914	PENGERUKAN.-----
117	42918	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH ---- RAGA.-----
118	42919	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL.-----
119	42930	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI ---- BANGUNAN SIPIL.-----
120	43110	PEMBONGKARAN.-----
121	43120	PENYIAPAN LAHAN.-----
122	43901	PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG.-----
123	43902	PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER).-----

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

124 43903 PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP/ROOF COVERING

125 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA.-----

126 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN -----
OPERATOR.-----

127 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL.-----

Kemudian Ketua rapat memberitahukan bahwa acara rapat umum ini
mengusulkan kepada rapat untuk : -----

– Menyetujui penambahan terhadap pasal 3 Maksud dan Tujuan
perseroan tersebut di atas.-----

– Menyetujui perubahan Pasal 4 tentang Modal Dasar perseroan yang
semula berjumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
menjadi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan modal setor
nya semula Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi
Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta
rupiah).-----

- Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Komisaris perseroan
terhitung mulai tanggal akta ini ditandatangani menjadi sebagai
berikut : -----

DIREKTUR UTAMA----- : Penghadap **Tuan YANWAR** -----
ABDULLAH ; -----

DIREKTUR ----- : Penghadap **Tuan FANDI AHMAD**
MUSTOPA; -----

DIREKTUR ----- : Penghadap **Tuan MUHAMMAD**

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

BASYRUL 'ARAFAH ; -----

KOMISARIS ----- : Penghadap **Tuan AMRI** -----

SUBKHAN ; -----

— Menyetujui perubahan susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut : -----

a. Tuan YANWAR ABDULLAH, tersebut di atas sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); -----

b. Tuan FANDI AHMAD MUSTOPA, tersebut di atas sebanyak 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) lembar saham, dengan nilai nominal Rp.437.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah); -----

c. Tuan MUHAMMAD BASYRUL 'ARAFAH, tersebut di atas sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah); -----

d. Tuan AMRI SUBKHAN, tersebut di atas sebanyak 63 (enam puluh tiga) lembar saham, dengan nilai nominal Rp.63.000.000,00 (enam puluh tiga juta Rupiah); -----

Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu dibicarakan, maka Ketua (Pemimpin) rapat menutup rapat ini pada pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

SOFYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan oleh rapat sebagaimana diterangkan di atas, maka saya, notaris, membuat risalah (notulen) rapat ini untuk dipergunakan bila perlu. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona TASYA ANDIANI KARTASASMITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** dilahirkan di Bandung, pada tanggal 08-11-1997 (delapan November seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Calistha Dago Residence Nomor 12A, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273204811970001;-----
2. **Tuan YAYAN SUPARDI, Sarjana Pendidikan**, dilahirkan di Bandung, pada tanggal 29-11-1983 (dua puluh sembilan November seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Negla nomor 48, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273012911830005;-----

Keduanya pegawai kantor notaris di Kabupaten Bandung. -----

SOFIYANTI HARRIS
KARTASASMITA, S.H.
NOTARIS
KABUPATEN BANDUNG

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap **Tuan YANWAR ABDULLAH, Tuan FANDI AHMAD MUSTOPA, Tuan TEGUH KURNIAWAN, Tuan MUHAMMAD BASYRUL 'ARAFAH** dan **Tuan AMRI SUBKHAN** membubuhkan sidik jari tangan kanan pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini, dan penghadap lainnya, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat tanpa memakai coretan, gantian, maupun tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Bandung.



SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1811210027731

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BERKELANA SUKSES BERSAMA |
| 2. Alamat Kantor | : Co Hive 101, Mega Kuningan, Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
No. 1, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 12950 |
| No. Telepon | : 081111110599 |
| Email | : berkelanasuksesbersama@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 November 2021
Perubahan ke-1, tanggal: 12 November 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1811210027731

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	25934 (Pendukung)	Industri Peralatan Umum	Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung RW 01 Kelurahan: Kuningan Timur Kecamatan: Setiabudi Kab/Kota: Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi: DKI Jakarta, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha		

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota	Rendah	NIB	Terbit	-

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Bentuk	Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950				
3	31001	Industri Furnitur Dari Kayu	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
4	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
5	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
6	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
7	64200	Aktivitas Perusahaan Holding	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
8	18111	Industri Pencetakan Umum	CoHive 101 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung RW 01, , Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
9	26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	CoHive 101 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung RW 01, , Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
10	46599	Perdagangan Besar Mesin,	CoHive 101 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung RW	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



	Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	01, , Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950				
11 46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	CoHive 101 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung RW 01, , Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
12 46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga	CoHive 101 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung RW 01, , Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
13 46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	CoHive 101 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung RW 01, , Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
14 73100	Periklanan	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
15 46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
16 31009	Industri Furnitur Lainnya	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
17 74902	Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
18 81300	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Desa/Kelurahan Kuningan	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950				
		Usaha Mikro berjalan sejak: November 2023				
19 46495	Perdagangan Besat Alat Permainan Dan Mainan Anak- anak	Co Hive 101, Mega Kuningan, Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde AgungNo. 1 , Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
		Usaha Mikro berjalan sejak: Februari 2023				
20 46491	Perdagangan Besat Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Rendah	NIB	Terbit	-
21 32402	Industri Mainan Anak-anak	Co Hive 101, Mega Kuningan, Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
		Usaha Mikro berjalan sejak: Februari 2023				
22 71101	Aktivitas Arsitektur	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
					- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
23 14120	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
					- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
24 14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2,	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-
					- Belum Terverifikasi	Lakukan pemenuhan standar
- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. - Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN. - Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.						

		Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950			- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi	
25	46691	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	Co Hive 101, Kawasan, Jl. Mega Kuningan Barat Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1, RT.5/RW.2, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
26	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung RW 01, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12950 Usaha Mikro berjalan sejak: Juni 2024	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0073266.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BERKELANA SUKSES BERSAMA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA S.H., sesuai salinan Akta Nomor 20 Tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT BERKELANA SUKSES BERSAMA tanggal 18 November 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021111831104677 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT BERKELANA SUKSES BERSAMA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT BERKELANA SUKSES BERSAMA - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 20 Tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA S.H., yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 November 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0202389.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 November 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0073266.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT BERKELANA SUKSES BERSAMA**

1. Modal Dasar : Rp. 200.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 100.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
YANWAR ABDULLAH	DIREKTUR UTAMA	-	34	Rp. 34.000.000
LUTHFI HARISMA APRILIANSYAH	DIREKTUR	-	51	Rp. 51.000.000
FANDI AHMAD MUSTOPA	DIREKTUR	-	5	Rp. 5.000.000
ARIS SUMARDI	DIREKTUR	-	5	Rp. 5.000.000
TEGUH KURNIAWAN	KOMISARIS	-	5	Rp. 5.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 November 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0202389.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 November 2021

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)

NOTARIS KABUPATEN BANDUNG



SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0072132.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BERKELANA SUKSES BERSAMA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA S.H. sesuai salinan akta nomor 14 Tanggal 08 November 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BERKELANA SUKSES BERSAMA tanggal 08 November 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024110831260454 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BERKELANA SUKSES BERSAMA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BERKELANA SUKSES BERSAMA - dengan NPWP 533031191063000 yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 14 Tanggal 08 November 2024 yang dibuat oleh Notaris SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA S.H. yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0242085.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 08 November 2024





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0072132.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT BERKELANA SUKSES BERSAMA

1. Modal Dasar : Rp. 5.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
YANWAR ABDULLAH	DIREKTUR UTAMA	-	625	Rp. 625.000.000
FANDI AHMAD MUSTOPA	DIREKTUR	-	437	Rp. 437.000.000
MUHAMMAD BASYRUL 'ARAFAH	DIREKTUR	-	125	Rp. 125.000.000
AMRI SUBKHAN	KOMISARIS	-	63	Rp. 63.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0242085.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 08 November 2024

Keputusan/Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Ini Dicetak Dari
Sistem Administrasi Badan Hukum



Notaris Kabupaten Bandung

SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA
JL. RAYA PASAR MINGGU NO 11 PANCORAN, JAKARTA SELATAN
TELEPON 021-7993028-7992961 FAKSIMILE 021-7994253 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor: S-390PKP/WPJ.04/KP.1203/2021

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. BERKELANA SUKSES BERSAMA
2. NPWP : 53.303.119.1-063.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 30 November 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Selatan, 30 November 2021

a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,


Fitrina Milla



